



**PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN GETAS
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GETAS
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GETAS,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2022 Nomor 3) ;
27. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2019 Nomor 9);

29. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2024 Nomor 2);
31. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2024 Nomor 5);
32. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GETAS
dan
LURAH GETAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.137.365.400,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.453.767.390,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 316.401.990,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 316.401.990,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. , 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. (0,00)
Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp. 316.401.990,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Getas.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Getas
pada tanggal 31 Desember 2024



LEMBARAN KALURAHAN GETAS TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GETAS
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	82.900.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.053.265.400,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.137.365.400,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	651.332.632,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	951.914.466,00	
5.3	Belanja Modal	792.320.292,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	58.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.453.767.390,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(316.401.990,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	316.401.990,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	316.401.990,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	316.401.990,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	82.900.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	2.053.265.400,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.137.365.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.125.057.242,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	793.229.956,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	508.891.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	508.891.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.243.652,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.243.652,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	75.312.004,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.312.004,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.397.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.730.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.730.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.455.320,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.455.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	69.787.286,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	26.300.800,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	26.300.800,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	21.875.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	21.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.311.486,00	PBH
1.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.311.486,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.300.000,00	PBH
1.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	11.900.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	5.795.000,00	ADD, PBP
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	795.000,00	ADD
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	795.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.310.000,00	DDS
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	110.800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.400.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.770.000,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.770.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.630.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.210.000,00	ADD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	49.920.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.420.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	PBP
1.4.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.980.000,00	ADD
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.190.000,00	PBH
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.190.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.600.000,00	PBH
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6.800.000,00	ADD
1.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	139.340.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	132.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.440.000,00	PAD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan Lembaga	2.900.000,00	PBH
1.5.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	758.376.200,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	71.550.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	3.750.000,00	DDS
2.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	208.523.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	98.448.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	98.448.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.210.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.880.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.175.000,00	DDS
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.175.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.94		Pembenan makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	22.980.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.980.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	47.430.000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.430.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	428.703.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	164.978.600,00	DDS
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	164.453.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	125.304.600,00	DDS
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	124.779.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	138.420.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	137.895.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	48.200.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	46.200.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>258.922.656,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.630.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	4.050.000,00	PBH
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.300.000,00	DDS
3.1.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.280.000,00	PAD
3.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.967.431,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.800.000,00	DDS
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	16.167.431,00	ADD, DDS
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.167.431,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	211.508.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.055.000,00	DDS
3.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.055.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	199.471.000,00	DDS
3.3.05	5.3	Belanja Modal	199.471.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.980.000,00	PBH
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.819.225,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.419.225,00	PAD
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.419.225,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.480.000,00	PBH
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.920.000,00	PBH
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>253.211.292,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	179.054.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	7.410.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	171.644.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.144.000,00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	62.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.372.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.962.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.962.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.410.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.730.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.730.000,00	DDS, PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.730.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.210.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.210.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	9.300.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	42.545.292,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	42.545.292,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	42.545.292,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>58.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.453.767.390,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(316.401.990,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	316.401.990,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	316.401.990,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



GETA, 31 Desember 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦭꦤ꧀ꦥꦭꦪꦤ꧀

Sumberejo, Ngawu, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021
Posel: Playen@gunungkidulkab.go.id Laman: Playen.gunungkidul.go.id

PANEWU PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN
NOMOR 059 / K-PTS / TAHUN 2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GETAS
KAPANEWON PLAYEN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GETAS TAHUN
ANGGARAN 2025

PANEWU PLAYEN,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Getas Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Getas Kapanewon Playen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Getas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Getas Kapanewon Playen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Getas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Playen

pada tanggal 27 Desember 2024

An.BUPATI GUNUNGKIDUL



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN
 NOMOR 059 /KPTS/ TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 KALURAHAN GETAS KAPANEWON PLAYEN TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN GETAS TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GETAS
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	Ya		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah

				tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	Ya	1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyetujui rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	Ya	1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyetujui rancangan perkal.
1.4	Apakah yang tercantumkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	YA	Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dasar hukum peraturan bupati dalam konsideran mengingat yang belum ditulis nomor, (konsideran mengingat No, 25) mohon dilengkapi 2. Peraturan kalurahan getas dalam konsideran mengingat mohon penulisan nomor mendahului penulisan tahun, 3. Mohon menyertakan Perkal tentang Pungutan Kalurahan dalam konsideran mengingat. 4. Pada pasal 3 huruf b mohon dihilangkan mengingat dalam APBKal ini tidak memuat Daftar Penyertaan Modal. 5. Pada pasal 7 mohon penulisan Peraturan Desa disesuaikan dengan judul. 				

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	ya		- Perkal RPKKal - Perubahan RPKKal	Perkal APBKal Tahun 2025 telah sesuai dengan Perkal RPKKal
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	Ya		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	Ya		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	Pendapatan Kalurahan rasional dan realistis

2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	Ya			Pendapatan Asli Kealurahan telah sesuai dengan Perkal Tentang Pungutan Kalurahan
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	Ya			Telah sesuai dengan SE Bupati
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya			Telah sesuai dengan Prioritas Dana Desa
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	Ya			Telah sesuai dengan kewenangan Desa
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		Tidak		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	Ya			Penggunaanya telah sesuai dengan Prioritas Dana Desa
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	Ya			Penggunaanya telah sesuai dengan Prioritas Dana Desa
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	Ya			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarka	Ya			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	Ya			Out put kegiatan telah sesuai dengan kegiatan
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	Ya			Penggunaanya telah sesuai dengan Prioritas Dana Desa
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	Ya			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	Ya			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	Ya			- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	Ya			

2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	Ya			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		Tidak		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		Tidak		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		Tidak		
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha				
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	Ya			
2.24	Apakah SILPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	Ya			
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	Ya			

1. Kegiatan Fasilitas Sertifikat untuk Masyarakat Miskin(PTSL) pada belanja Barang Perlengkapan Lainnya mohon dirinci
2. Terdapat belanja material dalam kegiatan Pembanguna Cor Rabat dan kegiatan lainnya yang belum dirinci. Mohon dirinci
3. Pada kegiatan Stimulan Jamban terdapat belanja material yang diserahkan pada masyarakat belum dilengkapi BNBA. Mohon dilengkapi BNBA
4. Terdapat belanja urug tanah pada kegiatan urug tanah lapangan yang memakai satuan M², mohon disesuaikan dengan satuan M³
5. Belanja Langsung Tunai yang belum dilengkapi BNBA mohon dilengkapi BNBA yang dituangkan dalam Pelur
6. Dukungan Program Ketahanan Pangan prosentasenya baru 10,11%, masih dibawah 20%, mohon dianggarkan sesuai ketentuan
7. Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa belum ada kegiatan, mohon mengadakan dan menganggarkan kegiatan

Panjalu Playen



AGUS SUMARYONO, SIP
 Pembina IV/a
 NIP. 197608011999031004

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
5	<p>Anggaran pendapatan dalam Rancangan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 belum sesuai Pagu indikatif yang telah ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pagu Bagi Hasil Retribusi b. Pagu BKK Reformasi Kalurahan 	<p>Melakukan koreksi atas anggaran pendapatan sesuai Pagu Indikatif yang telah ditetapkan atau didasarkan pada informasi pagu indikatif yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan atau didasarkan pagu tahun 2024</p>
6.	<p>Penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2023.</p>	-
7	<p>Pemerintah kalurahan telah menganggarkan belanja wajib kalurahan.</p>	-
8	<p>Pemerintah kalurahan belum seluruhnya menganggarkan belanja kegiatan Prioritas sesuai RKP Tahun 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan RPJM Kalurahan menyesuaikan UU Nomor 3 Tahun 2024 b. pembentukan dan/atau operasional kelompok informasi masyarakat (KIM) 	<p>Agar menganggarkan seluruh belanja kegiatan Prioritas sesuai RKP Tahun 2025</p>
9	<p>Terdapat penganggaran belanja ATK yang melebihi HSPK/ASB sehingga berpotensi tidak efisien pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik) sebesar Rp2.500.000,00 b. Dukungan Acara Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp1.200.000,00 c. Dukungan acara keagamaan sebesar Rp2.400.000,00 d. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) sebesar Rp1.000.000,00 	<p>Agar melakukan koreksi belanja ATK yang berpotensi tidak efisien</p>
10	<p>Terdapat penganggaran Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan sebesar Rp1.500.000,00 yang belum dirinci uraian belanjanya</p>	<p>Agar merinci uraian belanja Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan</p>

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
11	Terdapat penganggaran uang transport melebihi SHBJ @Rp40.000,00 pada Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Agar menganggarkan belanja uang transport sebesar Rp30.000,00
12	Uraian Belanja Penghargaan Purna Tugas belum mencantumkan jabatan pamong. Berdasarkan konfirmasi dengan Pemkal Getas, belanja tersebut untuk staf Danarta	Agar mencantumkan jabatan pamong dalam uraian Belanja Penghargaan Purna Tugas Staf Danarta
13	Belanja PBB Tanah Kas Kalurahan dianggarkan pada Kegiatan Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Agar menganggarkan belanja PBB Tanah Kas Kalurahan pada Kegiatan Administrasi PBB
14	Penganggaran belanja Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum sesuai ketentuan a. pungutan persiapan PTSL belum didasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan b. Dianggarkan pada kegiatan 1.5.99. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan c. Belanja ATK dan Benda Pos dianggarkan dengan volume 1 Ls sebesar Rp48.500.000,00 d. Terdapat Belanja Barang Perlengkapan Lainnya dengan uraian Pembuatan Sertifikat dengan volume 1200 Paket @	Agar melakukan koreksi penganggaran belanja Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) : a. Mendasarkan pungutan persiapan PTSL pada Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan b. Dianggarkan pada Kegiatan 1.5.03. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin c. Merinci penganggaran belanja Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang meliputi: 1) Kegiatan penyiapan dokumen; 2) Kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan 3) Kegiatan operasional petugas desa.
15	Output/Keluaran kegiatan pembangunan belum terukur pada kegiatan: a. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman b. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan usaha Tani	Agar melakukan melakukan koreksi Output/Keluaran kegiatan pembangunan menjadi terukur

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
16	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya berupa Material/Bahan Pembangunan Jamban Sehat pada Kegiatan Pemberian Stimulan Jamban Sehat belum menyajikan By Name By Address (BNBA).	Agar melakukan koreksi Material/Bahan Pembangunan Jamban Sehat dengan menyajikan By Name By Address (BNBA) dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ diutamakan untuk yang stunting/rentang stunting, rentan sakit menahun/kronis, dan penyakit menular lain. Penerima bantuan mendasarkan pada basis data kemiskinan yang ada dalam sistem informasi desa (SID)
17	Terdapat Belanja Bibit Buah dianggarkan pada Belanja Barang Perlengkapan Lainnya sebesar Rp57.000.000,00	Agar dianggarkan pada Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
18	Penganggaran Kegiatan Fisik/Infrastruktur belum dibuat RAB Rinci: <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan usaha Tani 	Agar merinci RAB Penganggaran Kegiatan Fisik/Infrastruktur
19	Terdapat Belanja Gas LPG sebesar Rp750.000,00 untuk makan-minum harian pamong Kalurahan	Agar tidak menganggarkan Belanja Gas LPG sebesar Rp750.000,00
20	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa: <ul style="list-style-type: none"> - Belanja material urug satuannya Ls 	Agar melakukan koreksi satuan belanja material urug menjadi m ³
21	Terdapat Belanja Pengeras suara sebesar Rp5.600.000,00 dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesori Ruangan	Agar melakukan koreksi rekening belanja Pengeras suara
22	Operasional Pemkal yang bersumber dari Dana Desa sebesar 4%	Agar melakukan penganggaran Operasional Pemkal yang bersumber dari Dana Desa maksimal 3%
23	Belanja upah padat karya pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp45.465.000,00 (37%)	Agar menganggarkan belanja upah padat karya pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani minimal 50% anggaran

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 18 Desember 2024.

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 18 Desember 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Lurah Getas



Saekal




DPMKP2KB



Beni Moi, S.E

NIP. 199303162020121018

Kapanewon



NIP. 197808251997032001

Wonosari, 16 Desember 2024

Ketua Tim,



Eko Budi Santoso, SE

NIP. 197502162006041007

Pengendali Teknis,



Tatik Wijayanti, SE

NIP. 198204062006042012


Koordinator,



A. Setyo Koordijanto, ST, M. Eng

NIP. 197005291998031003

Pendamping Kabupaten



Novi Maulana



BERITA ACARA

**PENETAPAN BERSAMA
LURAH GETAS
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GETAS
TENTANG
PERATURAN KALURAHAN GETAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal) TAHUN ANGGARAN 2025)**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **Duaribu dua puluh Empat** bertempat di Balai Kalurahan Getas Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang Bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Getas membahas mengenai:

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Bamuskal Getas dihadiri oleh sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahasan Bersama maka seluruh peserta sidang menerima dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 2025.

Demikian berita acara rapat Bersama antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Getas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Getas, 31 Desember 2025

Ketua Bamuskal,



Lurah Getas,



DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Acara : Sidang Penetapan APBKal 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Drs.Maryanta	Ketua	1.
2	Sarpan,S.pd.I	Wakil Ketua	2.
3	Taufiq Hidayatulloh	Sekretaris	3.
4	Bambang Sugeng Sanyoto	Ketua Bidang Pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan	4.
5	Musman	Ketua Bidang pembangunan desa sekaligus Anggota	5.
6	Habibuloh	Anggota	6.
7	Suwarno	Anggota	7.
8	Toni diana	Anggota	8.
9	Tri rahmayanti	Anggota	9.
10	Saekat	Lurah	10.
11	Masrur achmad	Carik	11.
12	Ahmad Khusaini	Jagabaya	12.
13	Supancar	Ulu Ulu	13.
14	Syaifullah	Kamituwa	14.
15	Dhona Putri S	Danarta	15.
16	Findra Fitri W	Pangripta	16.
17	Zulfa Putri Karomah	Dukuh TATA LAUSANA	17.
18	Thoharudin	Dukuh	18.
19	Sumadi	Dukuh	19.
20	Ahmad Alwi Asyafii	Dukuh	20.
21	Suhadi	Dukuh	21.
22	Aris marwanto	Dukuh	22.
23	Supardi	Dukuh	23.
24	Lasimin	Staf Pamong	24.
25	Marlupi	Staf Pamong	25.
26	Ahmadi	Staff Kamituwa	26.

Ketua BPK

Drs. MARYANTA

Lurah Getas

SAEKAT